



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 24 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ra. Kartini (depan Masjid An-Nur), Rt. 30, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon,

melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 18 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan TKK Satuan Polisi Pamong Praja Kutai Barat, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Ngenyan Asa, Rt 1, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara, mendengar Keterangan Pemohon dan Termohon, mendengar keterangan anak-anak pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 03 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Juni 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 25 Juni 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Pemohon di Balikpapan selama 5 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Ngenyan Asa;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Xxxxx, umur 12 tahun;
 - 3.2. Xxxxx, umur 9 tahun, keduanya berada dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - 4.1. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh tanpa bisa membuktikannya;
 - 4.2. Termohon selalu menaruh curiga yang berlebihan terhadap Pemohon apabila Pemohon memegang uang;
 - 4.3. Termohon sering pergi ke dukun tanpa seizin Pemohon dan menyuruh Pemohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon meminum air yang dibawa oleh Termohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020 ketika Pemohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon sedang membeli takjil di dekat kantor Termohon, Pemohon mendapati Termohon sedang menjalin kasih di dalam mobil dengan seorang pria yang bernama Xxxxx dan ketika ditanyakan kepadanya, Termohon tidak mengakuinya dan beberapa hari setelah kejadian tersebut, untuk menghindari pertengkaran, Pemohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Balikpapan;

Halaman 2 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw



6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sendawar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon menghadap secara *in person* menghadap ke persidangan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon telah memahami dan mengerti maksudnya.

Halaman 3 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, Para Pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator. Kemudian Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. sebagai mediator Pengadilan Agama Sendawar untuk melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan laporannya pada tanggal 7 Desember 2020, mediasi yang telah dilaksanakan, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembacaan surat permohonan Pemohon.

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) permohonan Pemohon dibenarkan Termohon.
2. Bahwa posita angka 4 (empat) tidak benar karena:
 - 4.1. Termohon tidak benar sering menuduh Pemohon selingkuh, walaupun pernah ada Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, itu karena saat Pemohon dinas luar tiga hari, tapi kemudian disingkat jadi dua hari, namun satu harinya Pemohon tidak pulang ke rumah.
 - 4.2. Termohon mencurigai Pemohon saat memegang uang, itu benar karena pernah suatu ketika Termohon memberikan uang kepada Pemohon untuk disimpan, namun kemudian tidak diketahui lagi kemana uang tersebut.
 - 4.3. Termohon tidak benar pergi ke dukun, yang pergi ke dukun itu adalah orang tua Termohon dan itu juga atas persetujuan Pemohon;
3. Bahwa posita angka 5 (lima) tidak benar, karena Termohon tidak berselingkuh dengan Marko. Marko adalah rekan kerja Termohon dan saat itu Termohon sedang ditugaskan atasan Termohon untuk berbelanja barang-barang sehingga Termohon berada dalam satu mobil dengan marko.
4. Bahwa posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) dibenarkan Termohon.

Halaman 4 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan, akan tetapi Termohon menuntut hak Asuh 2 (dua) orang anak bernama Xxxxx dan Xxxxx berada dalam hak asuh Termohon karena Termohon selama ini kesulitan untuk menemui kedua orang anak Pemohon dan Termohon.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon membantah Jawaban Termohon nomor 2 (dua) yang berkaitan dengan posita ke 4 (empat) permohonan Pemohon karena:

4.1. Bahwa Pemohon pernah memergoki Termohon berdua bersama laki-laki lain didalam mobil.

4.2. Termohon selalu mencurigai Pemohon berlebihan sampai-sampai Pemohon dilarang menyimpan uang Termohon.

4.3. Bahwa Termohon memang pergi ke dukun dan memberikan air dari dukun kepada anak-anak Pemohon dan Termohon.

2. Bahwa, Pemohon membantah Jawaban Termohon nomor 3 (tiga) yang berkaitan dengan posita ke 5 (lima) permohonan Pemohon karena Pemohon mendapati Termohon sedang menjalin kasih di dalam mobil dengan seorang pria yang bernama Xxxxx, setengah jam lebih didalam mobil saat itu keadaan di depan kantor sepi dan kaca mobil tertutup dan setiap ada perjalanan dinas Termohon dengan orang tersebut.

3. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan nya untuk bercerai dengan Termohon.

4. Bahwa Pemohon keberatan dengan tuntutan Termohon tentang hak asuh anak, karena Pemohon ingin merawat kedua anak pemohon dan Termohon.

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, secara lisan Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokonya tetap sebagaimana jawaban Termohon semula;

Halaman 5 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan Termohon bernama bernama Xxxxx dan Xxxxx, sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxx dan Xxxxx tinggal di Balikpapan bersama Pemohon.
2. Bahwa Xxxxx dan Xxxxx sekarang sekolah di Balikpapan, Xxxxx kelas 6 (enam) SD dan Xxxxx kelas 4 (empat) SD.
3. Bahwa Pemohon sering mengantar jemput Xxxxx dan Xxxxx ke sekolah.
4. Bahwa Termohon jarang mengantar jemput Xxxxx dan Xxxxx ke sekolah.
5. Bahwa bahwa Xxxxx dan Xxxxx lebih sering bermain bersama Pemohon.
6. Bahwa Xxxxx dan Xxxxx lebih senang tinggal di Balikpapan dari pada tinggal di Kutai Barat.
7. Bahwa Xxxxx lebih memilih untuk tinggal bersama Pemohon dari pada Termohon.
8. Bahwa Xxxxx dan Xxxxx sangat menyayangi Pemohon dan Termohon dan tidak ingin Pemohon dan Termohon berpisah.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx, tanggal 25 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, bukti tersebut telah telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

b. Bukti Saksi

1. Xxxxx, tempat tanggal lahir Tenggarong 18 November 1992, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan pekerjaan TKK Dinas Lingkungan Hidup, tempat tinggal di di Jalan Enggang RT 7 Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Ngenyan Asa.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang keduanya berada dalam asuhan Pemohon.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon lebih fokus kepada pekerjaan dan kurang memperhatikan keluarga. Selain itu Termohon juga memiliki kedekatan dengan laki-laki lain.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020. Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Balikpapan.
 - Bahwa saksi mengetahui karena cerita dari Pemohon.
 - Bahwa Penghasilan Pemohon sebagai Tenaga Kerja Kontrak sebesar satu juta delapan ratus ribu rupiah dan ditambah dengan pekerjaan sebagai pembuat meubel sebesar 3-4 (tiga sampai empat) juta rupiah.
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

2. Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Sekolaq Joleq, 07 Desember 1996, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan TKK Dinas Lingkungan Hidup, tempat kediaman di Kampung Sekolaq Joleq, RT 6, Kecamatan Sekplaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Ngenyan Asa.
- Bahwa Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon telah

Halaman 7 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai dua orang anak, sekarang keduanya berada dalam asuhan Pemohon.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020. Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui karena cerita dari Pemohon.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan **bukti saksi** sebagai berikut:

1. Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kutai Barat, 07 Desember 1994, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Paulus Doy Lambeng, RT 2, kelurahan Simpoang Raya, kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal Pemohon dan Termohon tinggal di Balikpapan, kemudian pindah ke Ngenyan Asa dan terakhir tinggal di Simpang Raya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang keduanya berada dalam asuhan Pemohon.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Sejak pertengahan tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi

Halaman 8 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dan saksi menyaksikan sendiri pertengkaran tersebut.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah anak, Pemohon memukul anak Pemohon dan termohon hingga biru. Selain itu Pemohon juga menuduh Termohon berselingkuh.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Pemohon meninggalkan kediaman bersama.

- Bahwa saksi pernah mengusir Pemohon karena, Pemohon sebelum nya sudah pergi 3 (tiga) kali.

- Bahwa bahwa orang tua saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sama sama dekat kepada anak-anaknya.

- Bahwa Untuk menjemput sekolah, Pemohon dan Termohon bergantian dan untuk membiayai, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama membiayai.

- Bahwa Termohon keluar dan meninggalkan keluarga hanya jika ada kegiatan atau tugas dari kantor saja;

2. Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kutai Barat, 07 Desember 1991, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan TTK Kantor Satpol PP, tempat kediaman di Jalan Cutnyak Dien, RT 2, No 2, Kelurahan barong Tongkok, Kabupaten Kutai barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri.

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir tinggal di Simpang Raya.

- Bahwa Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang keduanya berada dalam asuhan Pemohon.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Sejak akhir tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya saja saat

Halaman 9 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw



saksi dan Termohon diberi tugas dari kantor, saksi menjemput Termohon. Saat saksi sampai di depan rumah Termohon, saksi melihat ada gitar yang hancur. Dan setelah saksi pergi bertugas dengan Termohon, Termohon bercerita jika gitar yang hancur tadi akibat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi tidak berselingkuh dengan Termohon, karena saksi bertemu dengan Termohon adalah karena pekerjaan.
- Bahwa Pada bulan Mei 2019 atas perintah atasan, saksi dan Termohon diminta untuk pergi berbelanja barang dan kami berangkat dalam satu mobil. Saat dimobil Termohon hanya bercerita tentang adik Termohon yang ingin cuti. Dan saat itupun kami hanya bercerita selama lima belas menit.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020.
- Bahwa bahwa saksi telah mansihati Termohon untuk rukun kepada Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon menjemput anak-anak tersebut jika pulang sekolah;
- Bahwa Untuk menjemput sekolah, Pemohon dan Termohon bergantian dan untuk membiayai, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama membiayai.
- Bahwa Termohon keluar dan meninggalkan keluarga hanya jika ada kegiatan atau tugas dari kantor saja.

Bahwa, Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan Permohonan Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 10 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 25 Juni 2008 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide bukti P*) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 11 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 juncto pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan bantuan mediator dengan hasil tidak mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

1. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Permohonan terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1)

Halaman 12 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang suami yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bahwa sejak bulan November 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh tanpa bisa membuktikannya, Termohon selalu menaruh curiga yang berlebihan terhadap Pemohon apabila Pemohon memegang uang, Termohon sering pergi ke dukun tanpa seizin Pemohon dan menyuruh Pemohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon meminum air yang dibawa oleh Termohon, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020 ketika Pemohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon sedang membeli takjil di dekat kantor Termohon, Pemohon mendapati Termohon sedang menjalin kasih di dalam mobil dengan seorang pria yang bernama Xxxxx dan ketika ditanyakan kepadanya, Termohon tidak mengakuinya dan beberapa hari setelah kejadian tersebut, untuk menghindari pertengkaran, Pemohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Balikpapan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengakui sebagian dalil Permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain sebagaimana yang telah diungkap secara rinci dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon, sehingga harus dinyatakan sebagai sebuah fakta hukum hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang sahnya perkawinan,
2. Tentang tempat tinggal bersama,
3. Tentang telah dikarunia 2 (dua) orang anak.

Menimbang, berdasarkan jawab-jinawab tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang masih diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon?
2. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon?
3. Sejauh dan sedalam apa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon?
4. Apakah pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon?
5. Apakah rumahtangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan?
6. Apakah Pemohon atau Termohon yang layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dan Termohon?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Xxxxx pada

Halaman 14 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran, karena Termohon lebih fokus kepada pekerjaan dan kurang memperhatikan keluarga. Selain itu Termohon juga memiliki kedekatan dengan laki-laki lain, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020. Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Balikpapan, bahwa saksi mengetahui karena cerita dari Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama Xxxxx pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran, karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020. Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Balikpapan, karena tidak tahan dengan Termohon, bahwa saksi mengetahui karena cerita dari Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah teman kerja Pemohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon menerangkan hal berdasarkan cerita dari Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) R. Bg, keterangan saksi kedua Pemohon adalah *deaudito*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena keterangan dua orang saksi Pemohon tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Xxxxx pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Sejak pertengahan tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dan saksi menyaksikan sendiri pertengkaran tersebut, karena karena karena masalah anak, Pemohon memukul anak Pemohon dan termohon hingga biru. Selain itu Pemohon juga menuduh Termohon berselingkuh. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Pemohon meninggalkan kediaman bersama, bahwa saksi pernah mengusir Pemohon karena, Pemohon sebelum nya sudah pergi 3 (tiga) kali, bahwa orang tua saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, Bahwa Pemohon dan Termohon sama sama dekat kepada anak-anaknya, Bahwa untuk menjemput sekolah, Pemohon dan Termohon bergantian dan untuk membiayai, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama membiayai, Bahwa Termohon keluar dan meninggalkan keluarga hanya jika ada kegiatan atau tugas dari kantor saja.

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Xxxxx pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Sejak akhir tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran, bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya saja saat saksi dan Termohon diberi tugas dari kantor, saksi menjemput Termohon. Saat saksi sampai di depan rumah Termohon, saksi melihat ada gitar yang hancur. Dan setelah saksi pergi bertugas dengan Termohon, Termohon bercerita jika gitar yang hancur tadi akibat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Bahwa saksi tidak berselingkuh dengan Termohon, karena saksi bertemu dengan Termohon adalah karena pekerjaan, Bahwa Pada bulan Mei 2019 atas perintah atasan, saksi dan Termohon diminta untuk pergi berbelanja barang dan kami berangkat dalam satu mobil. Saat dimobil Termohon hanya bercerita tentang adik Termohon yang ingin cuti. Dan saat itupun kami hanya bercerita selama lima belas menit, Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020, Bahwa bahwa saksi telah mansihati Termohon untuk rukun kepada Pemohon, namun tidak berhasil, Bahwa saksi sering melihat Termohon menjemput anak-anak tersebut jika pulang sekolah, Bahwa Untuk

Halaman 16 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput sekolah, Pemohon dan Termohon bergantian dan untuk membiayai, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama membiayai, Bahwa Termohon keluar dan meninggalkan keluarga hanya jika ada kegiatan atau tugas dari kantor saja.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon adalah adik dan Teman kerja Termohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan, jawaban replik, duplik serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengkualifisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri, menikah pada tanggal 25 Juni 2008.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal Pemohon dan Termohon tinggal di Balikpapan, kemudian pindah ke Ngenyan Asa dan terakhir tinggal di Simpang Raya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak orang anak bernama Xxxxx dan Xxxxx sekarang keduanya berada dalam asuhan Pemohon.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Sejak pertengahan tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Pemohon meninggalkan kediaman bersama.

Halaman 17 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa selain fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, fakta berpisah tempat tinggal, tidak adanya komunikasi yang baik, perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim, mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan kuatnya tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon memperkuat persangkaan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و
جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang...”

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan *“bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*.

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

Halaman 19 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw



إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ
أَحْفَهُمَا

Artinya : “Apabila berhadapan dua mafsadah, maka harus dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan memilih yang lebih ringan mafsadahnya”.

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih ringan mudaratnya bagi Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mediasi yang juga merupakan bagian dari perdamaian telah dilaksanakan, namun keduanya tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. Maka hal tersebut telah sesuai dengan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi “bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Pemohon yang memohon perceraian dengan Termohon dapat dikabulkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan secara terus menerus sebagaimana tertuang dalam dalil permohonan Pemohon.

Halaman 20 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sendawar setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon.

2. DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) maka dalam tahap Rekonvensi ini kedudukan Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa permohonan pokok Pemohon telah di kabulkan, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh dua orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga menginginkan hak asuh kedua anaknya yang bernama Xxxxx dan Xxxxx, karena Tergugat rekonvensi ingin merawat kedua anak tersebut.

Halaman 21 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab l'anatut Thalibin IV halaman 101-102, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى
التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من
النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan dalam huruf (b) dinyatakan bahwa pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxxxx sudah berusia usia 12 (dua belas tahun) maka ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan kepada perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Xxxxx dalam persidangan lebih

Halaman 22 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih tinggal bersama ayah nya (Tergugat Rekonvensi) dari pada Ibunya (Penggugat Rekonvensi) oleh karena itu Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi hak asuh anak bernama Xxxxx.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxxxx masih berusia usia 9 (sembilan tahun) maka ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan kepada perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Xxxxx dalam persidangan menyatakan bahwa sekarang tinggal di Balikpapan bersama Pemohon, sekolah di Balikpapan kelas 4 (empat) SD, Xxxxx lebih sering bermain bersama Ayahnya (Tergugat Rekonvensi), lebih senang tinggal di Balikpapan dari pada tinggal di kutai barat, sangat menyayangi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan tidak ingin Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah maka keterangan tersebut perlu ditimbang lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya." Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua.

Menimbang bahwa keterangan anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxxxx saat ini bersekolah kelas 4 SD di Balikpapan, dan atas pertanyaan majelis Xxxxx lebih memilih tinggal bersama

Halaman 23 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya (Tergugat Rekonvensi) di Balikpapan, oleh karena itu untuk kepentingan pendidikan anak Majelis Hakim menilai lebih *masalah* Xxxxx melanjutkan pendidikannya di tempat sekarang dia menuntut ilmu di Balikpapan bersama ayah nya (Tergugat Rekonvensi/Pemohon).

Menimbang, bahwa keterangan anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxxxx, atas pertanyaan Majelis Hakim Xxxxx menjelaskan bahwa Xxxxx lebih sering bermain bersama ayahnya (Tergugat Rekonvensi) hal ini merupakan indikasi bahwa Xxxxx memiliki lebih memiliki kedekatan emosional kepada ayahnya (Tergugat Rekonvensi). Xxxxx sama sama menyangi kedua orang tuanya jika orang tua nya sudah berpisah di tambah Xxxxx harus berpisah dengan kakak nya akan menambah beban mental dan psikis bagi anak tersebut, oleh karena itu dalam kasus ini Majelis hakim menyimpangi ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI dengan merujuk pada kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi hak asuh anak bernama Xxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh dua orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx di tolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi Penggugat ditolak, maka majelis Hakim menetapkan hak asuh dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx berada dalam (hadhanah) hak asuh Tergugat Rekonvensi (Ayah).

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Penggugat Rekonvensi (ibunya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang Ibu kepada anak-anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Tergugat Rekonvensi sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang sebagai sebuah bentuk penelantaran kepada anak, terhambat tumbuhkembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak,

Halaman 24 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan butir keempat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa *"amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya"*..., maka di dalam diktum amar putusan perkara a quo akan dicantumkan ketentuan tersebut.

3. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Reconvensi.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar.

II. Dalam Reconvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Reconvensi
2. Menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama Xxxxx dan Xxxxx berada dibawah Pengasuhan Tergugat Reconvensi.
3. Menghukum Tergugat Reconvensi memberi akses kepada Penggugat Reconvensi untuk bertemu atau bentuk kegiatan lain yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang seorang orang tua kepada anak-anak sebagaimana diktum butir 2 (dua) diktum amar putusan ini.

III. Dalam Konvensi dan Reconvensi

Halaman 25 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Robi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00

Halaman 26 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai
Jumlah
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Rp6.000,00
Rp 416.000,00

Halaman 27 dari 27 putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27